



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BALI DAN NUSA TENGGARA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I DENPASAR LANTAI 3, JALAN DR. KUSUMA ATMAJA, DENPASAR 80235 TELEPON
(0361) 235454, 226703, FAKSIMILE (0361) 238217, LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra

LAPORAN
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT II TAHUN 2022
NOMOR LAP-1/WKN.14/2023

A. GAMBARAN UMUM

Keterbukaan Informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang mengharuskan seluruh badan publik untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar arus informasi bergulir kepada masyarakat luas secara merata, sehingga aspek pelayanan dapat tersinergi dengan baik.

PPID menjadi salah satu *icon* dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektivitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur

organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id. Sebagai unit vertikal DJKN, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga memfasilitasi penyediaan informasi yang dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra>.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan berupa pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi yang diemban secara cepat, tepat dan efisien, melalui kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, yaitu berupa:

- a. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0361) 226703, 226451, 235434
- b. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat kanwildjkn14@kemenkeu.go.id
- c. Layanan informasi tatap muka melalui Anjungan Pelayanan Terpadu (APT)
- d. Layanan pemberian informasi melalui Media Sosial

Berdasarkan buku *Social Media for Government* yang dibuat oleh Gohar F. Khan, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) yang bersifat informatif, edukatif, kritik dan sebagainya kepada khalayak bagi para penggunanya. Maka media sosial sebagai bentuk layanan penyampaian informasi oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih efisien dan terarah sesuai aturan keterbukaan informasi yang berlaku. Melalui media sosial juga, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk mendukung tercapainya visi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dalam menyampaikan informasi yang edukatif, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menggunakan beberapa platform media sosial, sebagai berikut:

- a. Instagram : @djkn.balinusra
- b. Facebook : djknbalinusra
- c. Twitter : djknbalinusra

- d. YouTube : Djknbalinusra

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara memberikan Pelayanan Informasi Publik yang didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Perangkat Pengelola Informasi Publik pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yaitu:

- a. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Constantinus Chrisnan Soegihprajoko
- b. Kepala Seksi Informasi selaku Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Yuniantoro Sudrajat
- c. Pelaksana Seksi Informasi selaku Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Slamet Adi Priyatna

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atas PPID Tingkat I DJKN.

Sejak 1 Januari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak menerima permohonan Informasi Publik atau **NIHIL**, baik dari masyarakat umum ataupun dari institusi pemerintah lainnya.

Begitu pula untuk KPKNL yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yaitu KPKNL Denpasar, KPKNL Mataram, KPKNL Bima dan KPKNL Kupang tidak menerima permohonan Informasi Publik atau **NIHIL**, baik dari masyarakat umum ataupun dari institusi pemerintah lainnya.

Sedangkan untuk KPKNL Singaraja selama tahun 2022 sebanyak 2 permohonan dengan indeks waktu rata-rata 5,5 hari kerja. 2 permohonan tersebut diterima secara langsung melalui APT KPKNL Singaraja oleh perangkat PPID. 1 permohonan yaitu REG-01 ditolak dengan rincian permohonan tersebut masuk klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan, selanjutnya 1 permohonan lainnya yaitu REG-02 diterima.

E. RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN INFORMASI PUBLIK

Dalam proses pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama tahun 2022, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara beserta KPKNL yang berada dalam wilayah kerja tidak pernah menerima sengketa informasi publik

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Seiring dengan pelaksanaan mutasi pejabat/pegawai yang dilakukan secara berkala serta rendahnya frekuensi permohonan informasi publik pada PPID Tingkat II dan Tingkat III, perangkat PPID masih belum memahami alur mekanisme PPID sehingga memiliki potensi ketidakefektifan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
2. Selama masa transisi pasca pandemi Covid-19, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara bersama KPKNL yang berada dalam wilayah kerja masih memprioritaskan layanan informasi secara virtual sehingga PPID Tingkat II dan III dituntut untuk aktif dan inovatif, namun karena perangkat PPID juga melaksanakan berbagai tugas lain maka penyebaran informasi melalui beberapa domain media yang dikelola menjadi kurang maksimal;
3. Karena keterbatasan anggaran dalam pengelolaan informasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara beserta jajaran KPKNL yang berada dalam wilayah kerja belum optimal menggunakan media *mainstream* eksternal dalam penyebaran informasi.
4. Kurangnya *awareness* masyarakat umum terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak adanya permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III, melainkan melalui kanal media sosial ataupun layanan virtual.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan mengikuti pelatihan terkait;
2. Melakukan studi banding berkelanjutan ke instansi lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
3. Menguatkan pelayanan kehumasan melalui Aplikasi Media Sosial selaku perpanjangan fungsi layanan informasi.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia kehumasan;
5. Penguatan Aplikasi SIPPID dalam memberikan Informasi Publik.

Demikian laporan Tahunan PPID Tingkat II Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara disampaikan sebagai bahan evaluasi PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dibuat di Denpasar
pada tanggal 24 Januari 2023

	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
--	---



Ditandatangani secara elektronik

	Wahyu Nendro
--	--------------

Tembusan:

1. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi
2. Kepala Bagian Umum

